



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CILACAP
KECAMATAN CIMANGGU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun 2019

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan (SAP, 2010). Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Tujuan pelaporan keuangan adalah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

- a) Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan;
- b) Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- c) Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- d) Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
- e) Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
- f) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Laporan Keuangan ini disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan pada Tahun Anggaran 2019. Laporan keuangan ini terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan hukum penyusunan laporan keuangan Kecamatan Cimanggu diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah, yaitu:



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CILACAP
KECAMATAN CIMANGGU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun 2019

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelola Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan lembaran Daerah Nomor 8);



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CILACAP
KECAMATAN CIMANGGU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun 2019

12. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 20 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2019;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2019;
14. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 262 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2019;
15. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 96 Tahun 2019 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2019.

1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Bab I Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan
- 1.2. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan
- 1.3. Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan

Bab II Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja

- 2.1. Ekonomi makro
- 2.2. Kebijakan keuangan
- 2.3. Pencapaian target kinerja APBD

Bab III Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan

- 3.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan
- 3.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Bab IV Kebijakan akuntansi

- 4.1. Entitas akuntansi/entitas pelaporan keuangan
- 4.2. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan
- 4.3. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan
- 4.4. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP pada pemerintah daerah

Bab V Penjelasan pos-pos laporan keuangan

- 5.1. Laporan Realisasi Anggaran
- 5.2. Laporan Operasional
- 5.3. Laporan Perubahan Ekuitas
- 5.4. Neraca

Bab VI Penjelasan atas informasi-informasi nonkeuangan

Bab VII Penutup



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CILACAP
KECAMATAN CIMANGGU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun 2019

BAB II
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN
DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA

2.1. Ekonomi Makro

Kondisi perekonomian makro Kabupaten Cilacap dan sasaran yang hendak dicapai melalui pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019 tertuang di dalam Kebijakan Umum dan Anggaran (KUA) Kabupaten Cilacap Tahun 2019. Capaian ekonomi makro sebagai hasil pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019 akan dilaporkan pada laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Cilacap secara keseluruhan.

2.2. Kebijakan Keuangan

Sebagai entitas akuntansi, kebijakan keuangan pada Kecamatan Cimanggu mengacu pada kebijakan keuangan Pemerintah Kabupaten Cilacap. Kebijakan keuangan Pemerintah Kabupaten Cilacap tertuang dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Kabupaten Cilacap Tahun 2019 yang mencakup kebijakan di bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah. Dalam pelaksanaan anggaran sebagai pengguna anggaran, Kecamatan Cimanggu tunduk pada mekanisme dan prosedur yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.3. Pencapaian Target Kinerja APBD

a. Dasar Hukum

Program/Kegiatan Kecamatan Cimanggu Tahun Anggaran 2019 dilaksanakan berdasarkan:

- Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 20 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2019;
- Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2019;
- Peraturan Bupati Cilacap Nomor 262 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2019;
- Peraturan Bupati Cilacap Nomor 96 Tahun 2019 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2019.

b. Program dan Kegiatan



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CILACAP
KECAMATAN CIMANGGU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun 2019

Program dan kegiatan pada Kecamatan Cimanggu Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut:

NO	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN
1	Belanja Tidak Langsung	Belanja Pegawai	2.549.552.000
2	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	57,300,000 123,200,000 25,000,000 9,972,000 6,000,000 5,000,000 10,000,000 40,960,000 70,000,000
3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas Pengadaan Mebeleur Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	10,000,000 18,000,000 47,500,000 10,500,000
4	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	15,500,000
5	Program Perencanaan dan pelaporan kinerja	Penyusunan Renja dan Renstra Penyelenggaraan musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	5,000,000 15,000,000
6	Program Pengembangan Pelayanan Kewilayahan	Peringatan Hari Jadi Kabupaten Cilacap dan HUT RI Tingkat Kecamatan Penyelenggaraan Lomba Desa Tingkat Kecamatan Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Operasional TP PKK Kecamatan Penyelenggaraan Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) Tingkat Kecamatan Verifikasi RPJMDes, RKPDes, APBDes Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama Penegakan Peraturan Daerah (PERDA) Pembinaan Pelaku Ekonomi Kreatif Pembinaan Masyarakat Terlatih	30,000,000 5,000,000 12,618,000 25,000,000 13,000,000 5,000,000 10,000,000 9,000,000 30,000,000 15,750,000
	JUMLAH		3.173.852.000



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CILACAP
KECAMATAN CIMANGGU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun 2019

BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Berikut disajikan realisasi/capaian program/kegiatan Kecamatan Cimanggu Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut:

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Pencapaian Kinerja (Rp)
1	Belanja Pegawai	2,549,552,000	2,313,501,026	90.74
2	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	57,300,000	49,561,641	86.50
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	123,200,000	122,460,000	99.40
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	25,000,000	25,000,000	100.00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9,972,000	9,912,000	99.40
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6,000,000	6,000,000	100.00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5,000,000	5,000,000	100.00
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10,000,000	10,000,000	100.00
	Penyediaan Makanan dan Minuman	40,960,000	40,960,000	100.00
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	70,000,000	69,975,000	99.96
3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			
	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	10,000,000	9,750,000	97.50
	Pengadaan Mebeleur	18,000,000	17,350,000	96.39
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	47,500,000	47,155,000	99.27
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	10,500,000	10,498,900	99.99
4	Program Peningkatan Disiplin Aparatur			
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	15,500,000	15,345,000	99.00
5	Program Perencanaan dan pelaporan kinerja			
	Penyusunan Renja dan Renstra	5,000,000	4,995,000	99.90
	Penyelenggaraan musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	15,000,000	15,000,000	100.00



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CILACAP
KECAMATAN CIMANGGU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun 2019

6	Program Pengembangan Pelayanan Kewilayahan			
	Peringatan Hari Jadi Kabupaten Cilacap dan HUT RI Tingkat Kecamatan	30,000,000	30,000,000	100.00
	Penyelenggaraan Lomba Desa Tingkat Kecamatan	5,000,000	4,983,000	99.66
	Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa	12,618,000	10,190,500	80.76
	Operasional TP PKK Kecamatan	25,000,000	24,858,750	99.44
	Penyelenggaraan Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) Tingkat Kecamatan	13,000,000	12,997,200	99.98
	Verifikasi RPJMDes, RKPDDes, APBDes	5,000,000	5,000,000	100.00
	Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama	10,000,000	10,000,000	100.00
	Penegakan Peraturan Daerah (PERDA)	9,000,000	8,900,000	98.89
	Pembinaan Pelaku Ekonomi Kreatif	30,000,000	27,589,000	91.96
	Pembinaan Masyarakat Terlatih	15,750,000	15,750,000	100.00
	JUMLAH	3,173,852,000	2,922,732,017	92.09

3.2. Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019, tidak terdapat hambatan dan kendala yang mengganggu kinerja SKPD.



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CILACAP
KECAMATAN CIMANGGU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun 2019

BAB IV
KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. Entitas Akuntansi Keuangan Daerah

Kecamatan Cimanggu selaku entitas akuntansi memiliki kewajiban menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan secara periodik untuk dikompilasikan menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan

Pada tahun 2015, Pemerintah Kabupaten Cilacap mulai menggunakan basis akrual dalam menyusun laporan keuangan. Kebijakan akuntansi untuk penerapan basis akuntansi tersebut diatur dalam Peraturan Bupati Cilacap Nomor 59 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Cilacap dan dirubah dengan Peraturan Bupati Nomor 100 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 59 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Cilacap, kemudian dirubah lagi dengan Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 59 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Cilacap, perubahan terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 124 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 59 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Cilacap sedangkan sistem akuntansinya diatur dalam Peraturan Bupati Cilacap Nomor 60 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Cilacap.

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Basis akrual diterapkan pada pos-pos aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan dan beban. Adapun untuk penyusunan Laporan Realisasi Anggaran menggunakan basis kas.

4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan

Basis pengukuran dalam penyusunan laporan keuangan meliputi basis pengukuran aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LRA, belanja, pendapatan-LO dan beban.

1. Pengukuran Aset



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CILACAP
KECAMATAN CIMANGGU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun 2019

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar ini terdiri dari kas, piutang, dan persediaan. Aset lancar diakui sebagai berikut:

- 1) Kas dicatat sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai rupiah diterima atau dikeluarkan;
- 2) Investasi jangka pendek dicatat sebesar nilai perolehan;
- 3) Piutang dicatat berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yakni mengurangi nilai piutang dengan penyisihan piutang tidak tertagih;

Penyisihan piutang tidak tertagih adalah cadangan yang dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan umur piutang. Penyisihan piutang tidak tertagih dilakukan berdasarkan umur piutang, jenis piutang, serta mempertimbangkan keberadaan agunan dan barang sitaan. Besarnya penyisihan piutang tidak tertagih adalah sebagai berikut:

Jenis Piutang	Kualitas Piutang dan Taksiran Piutang Tidak Tertagih			
	Lancar < 1 tahun	Kurang Lancar 1 s.d. 2 tahun	Diragukan >2 s.d. 5 tahun	Macet >5 tahun
Piutang Pajak Daerah	0,5%	10%	50%	100%

Jenis Piutang	Kualitas Piutang dan Taksiran Piutang Tidak Tertagih			
	Lancar 0 s.d. 1 bulan	Kurang Lancar >1 s.d. 3	Diragukan >3 s.d. 12 bulan	Macet >12 bulan



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CILACAP
KECAMATAN CIMANGGU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun 2019

		bulan			
Piutang Daerah	Retribusi	0,5%	10%	50%	100%

Jenis Piutang	Kualitas Piutang dan Taksiran Piutang Tidak Tertagih			
	Lancar 0 s.d. 1 bulan	Kurang Lancar >1 s.d. 3 bulan	Diragukan >3 s.d. 12 bulan	Macet >12 bulan
Piutang selain Pajak dan Retribusi Daerah	0,5%	10%	50%	100%

- 4) Persediaan dicatat sebesar:
 - a) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
 - b) Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - c) Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.
- 5) Penghitungan nilai persediaan dibuktikan dengan dibuatnya Berita Acara Pemeriksaan Fisik Persediaan per tanggal 31 Desember 2019. Adapun harga satuan yang digunakan adalah dengan menggunakan harga pembelian terakhir pada SKPD tersebut. Pada kenyataannya sisa persediaan tahun sebelumnya (tahun 2018) langsung digunakan dalam operasional kantor pada tahun 2019 sehingga penggunaan atas persediaan ini harus diakui/dicatat sebagai beban pada tahun 2019.

b. Aset Tetap

Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Pengakuan aset tetap sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Berwujud;



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CILACAP
KECAMATAN CIMANGGU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun 2019

2. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
3. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
4. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
5. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
6. Merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara; dan
7. Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

Pemerintah Kabupaten Cilacap telah menerapkan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap, yakni batasan jumlah biaya tertentu yang digunakan dalam penentuan apakah suatu pengeluaran harus dikapitalisasi atau tidak. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap diatur sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah Harga Lusin/Set/Satuan
1	Tanah	Rp. 0,00
2	Peralatan dan Mesin, terdiri atas :	
2.1	Alat-alat Berat	Rp. 300.000,00
2.2	Alat-alat Angkutan	Rp. 300.000,00
2.3	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	Rp. 300.000,00
2.4	Alat-alat Pertanian/Peternakan	Rp. 300.000,00
2.5	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	
	- Alat-alat Kantor	Rp. 300.000,00
	- Alat-alat Rumah Tangga	Rp. 300.000,00
2.6	Alat Studio dan Alat Komunikasi	Rp. 300.000,00
2.7	Alat-alat Kedokteran	Rp. 300.000,00
2.8	Alat-alat Laboratorium	Rp. 300.000,00
2.9	Alat Keamanan	Rp. 300.000,00
3	Gedung dan Bangunan, yang terdiri atas:	
3.1	Bangunan Gedung	Rp. 10.000.000,00
3.2	Bangunan Monumen	Rp. 10.000.000,00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan, yang terdiri atas:	
4.1	Jalan dan Jembatan	Rp. 0,00
4.2	Bangunan Air/Irigasi	Rp. 0,00
4.3	Instalasi	Rp. 0,00
4.4	Jaringan	Rp. 0,00
5	Aset Tetap Lainnya, yang terdiri atas:	
5.1	Buku dan Perpustakaan	Rp. 0,00
5.2	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan /Olahraga	Rp. 0,00
5.3	Hewan/Ternak dan Tumbuhan	
	a. Hewan	Rp. 300.000,00
	b. Ternak	Rp. 300.000,00
	c. Tumbuhan Pohon	Rp. 300.000,00
	d. Tumbuhan Tanaman Hias	Rp. 300.000,00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Rp. 0,00



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CILACAP
KECAMATAN CIMANGGU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun 2019

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk digunakan. Sedangkan, nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar. Nilai wajar digunakan untuk mencatat aset tetap yang bersumber dari donasi/hibah atau rampasan/sitaan yang tidak diketahui nilai perolehannya.

Biaya perolehan aset terdiri dari:

- a. Harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk bea impor dan pajak pembelian, setelah dikurangi dengan diskon dan/atau rabat;
- b. Seluruh biaya lainnya yang secara langsung dapat dihubungkan/diatribusikan kepada aset sehingga dapat membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Demikian juga pengeluaran untuk belanja perjalanan dan jasa yang terkait dengan perolehan Aset Tetap atau aset lainnya. Hal ini meliputi biaya konsultan perencana, konsultan pengawas, dan pengembangan perangkat lunak (*software*), dan harus ditambahkan pada nilai perolehan. Contoh biaya yang secara langsung dapat dihubungkan/diatribusikan dengan aset, antara lain:

- 1) Biaya persiapan tempat;
- 2) Biaya pengiriman awal (*initial delivery*) dan biaya simpan bongkar muat (*handling cost*);
- 3) Biaya pemasangan (*installation cost*);
- 4) Biaya profesional seperti arsitek dan insinyur;
- 5) Biaya konstruksi;
- 6) Biaya pengujian aset untuk menguji apakah aset telah berfungsi dengan benar (*testing cost*).

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu Aset Tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, peningkatan mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan (*carrying amount*). Pengeluaran lainnya yang timbul setelah perolehan awal selain pengeluaran yang memberi nilai manfaat tersebut serta yang tidak memenuhi Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap diakui



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CILACAP
KECAMATAN CIMANGGU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun 2019

sebagai beban pengeluaran (*expenses*) pada periode dimana beban pengeluaran tersebut terjadi dan tidak menambah nilai Aset Tetap yang bersangkutan.

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu Aset Tetap dapat dikapitalisasi pada nilai aset hanya jika memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Pengeluaran tersebut mengakibatkan bertambahnya masa manfaat atau kapasitas, atau kualitas, dan atau volume aset yang telah dimiliki; dan
- b. Pengeluaran tersebut memenuhi batasan minimal Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap.

Terkait dengan kriteria pertama di atas, perlu diketahui tentang pengertian atau istilah berikut ini:

- 1) Pertambahan masa manfaat adalah bertambahnya umur ekonomis yang diharapkan dari Aset Tetap yang sudah ada. Misalnya sebuah gedung semula diperkirakan mempunyai umur ekonomis 10 tahun. Pada tahun ke-7 dilakukan renovasi dengan harapan gedung tersebut masih dapat digunakan 8 tahun lagi. Dengan adanya renovasi tersebut maka umur gedung berubah dari 10 tahun menjadi 15 tahun. (Sesuai Peraturan Bupati Kabupaten Cilacap Bab X Perubahan Kedua Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Cilacap)
- 2) Peningkatan kapasitas adalah bertambahnya kapasitas atau kemampuan Aset Tetap yang sudah ada. Misalnya, sebuah generator listrik yang mempunyai output 200 KW dilakukan renovasi sehingga kapasitasnya meningkat menjadi 300 KW.
- 3) Peningkatan kualitas aset adalah bertambahnya kualitas dari Aset Tetap yang sudah ada. Misalnya, jalan yang masih berupa tanah ditingkatkan menjadi jalan aspal.
- 4) Pertambahan volume aset adalah bertambahnya jumlah atau satuan ukuran aset yang sudah ada, misalnya penambahan luas bangunan suatu gedung dari 400 m² menjadi 500 m².

c. Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, investasi jangka panjang, dan aset tetap. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR), Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.

Tagihan Penjualan Angsuran (TPA)

Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai/kepala daerah pemerintah daerah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CILACAP
KECAMATAN CIMANGGU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun 2019

adalah penjualan kendaraan perorangan dinas kepada kepala daerah dan penjualan rumah golongan III.

Tagihan Tuntutan Kerugian Daerah

Ganti kerugian adalah sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang harus dikembalikan kepada negara/daerah oleh seseorang atau badan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Tuntutan Ganti Rugi ini diakui ketika putusan tentang kasus TGR terbit yaitu berupa Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K).

Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Untuk mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah yang dimilikinya, pemerintah daerah diperkenankan melakukan kemitraan dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan sesuai peraturan perundang-undangan.

Kemitraan ini dapat berupa:

a. Kemitraan dengan Pihak Ketiga – Sewa

Kemitraan dengan pihak ketiga berupa sewa diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerjasama/kemitraan-sewa.

b. Kerja Sama Pemanfaatan (KSP)

Kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah dan sumber pembiayaan lainnya. Kerjasama pemanfaatan (KSP) diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/ kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi asset lainnya kerjasama-pemanfaatan (KSP).

c. Bangun Guna Serah – BGS (*Build, Operate, Transfer* – BOT)

Bangun Guna Serah (BGS) adalah suatu bentuk kerjasama berupa pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu, kemudian menyerahkan kembali bangunan dan atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada pemerintah daerah setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi). Dalam perjanjian ini pencatatannya dilakukan terpisah oleh masing-masing pihak.

BGS dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut. Aset yang berada dalam BGS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.

d. Bangun Serah Guna– BSG (*Build, Transfer, Operate* – BTO)



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CILACAP
KECAMATAN CIMANGGU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun 2019

Bangun Serah Guna (BSG) adalah pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada pemerintah daerah untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut.

BSG diakui pada saat pengadaan/pembangunan gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan.

Penyerahan aset oleh pihak ketiga/ investor kepada pemerintah daerah disertai dengan kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga/investor. Pembayaran oleh pemerintah daerah ini dapat juga dilakukan secara bagi hasil.

Aset Tidak Berwujud (ATB)

Aset Tidak Berwujud (ATB) adalah aset non-moneter yang tidak mempunyai wujud fisik, dan merupakan salah satu jenis aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Aset ini sering dihubungkan dengan hasil kegiatan entitas dalam menjalankan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan serta sebagian diperoleh dari proses pengadaan dari luar entitas. Aset tak berwujud terdiri dari goodwill, hak paten atau hak cipta, royalti, software, lisensi, hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang, aset tak berwujud lainnya dan aset tak berwujud dalam pengerjaan.

Aset Lain-lain

Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah, yang disebabkan rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal). Aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

Aset moneter dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

2. Pengukuran Kewajiban

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

3. Pengukuran Pendapatan-LRA

a. Pendapatan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah; atau pendapatan kas yang diterima oleh bendahara penerimaan yang sebagai



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CILACAP
KECAMATAN CIMANGGU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun 2019

pendapatan daerah dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan bendahara penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD; atau pendapatan kas yang diterima oleh bendahara penerimaan yang sebagai pendapatan daerah dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan bendahara penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD; atau pendapatan kas yang diterima satker/SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk diakui sebagai pendapatan daerah; atau pendapatan kas yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk diakui sebagai pendapatan daerah; atau pendapatan kas yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

- b. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto.
- c. Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang atas penerimaan pendapatan pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan periode pelaporan keuangan.
- d. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode terjadi.
- e. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya, dibukukan sebagai pengurang ekuitas dana lancar pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

4. Pengukuran Belanja

- a. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.
- b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.
- c. Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi.

Adapun Klasifikasi Belanja yang digunakan:

- a) Belanja Operasi



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CILACAP
KECAMATAN CIMANGGU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun 2019

Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat/daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai (belanja langsung maupun belanja tidak langsung), belanja barang, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial.

b) Belanja Modal

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal antara lain belanja untuk pengadaan tanah, peralatan dan mesin, bangunan dan gedung, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

c) Belanja Tidak Terduga

Belanja lain-lain/tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya, yang didukung dengan bukti-bukti yang sah.

5. Pengukuran Pendapatan-LO

Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Hak Pemerintah Daerah dapat diakui sebagai Pendapatan-LO apabila telah timbul hak Pemerintah Daerah untuk menagih atas suatu pendapatan (*earned*) atau telah terdapat suatu realisasi pendapatan yang ditandai dengan adanya aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*). Secara lebih rinci, pengaturan pengakuan atas Pendapatan-LO adalah sebagai berikut:

- a. Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan yaitu pada saat diterbitkannya surat ketetapan oleh pejabat yang berwenang atau adanya dokumen sumber yang menunjukkan Pemerintah Daerah memiliki hak untuk menagih pendapatan tersebut. Contoh dari Pendapatan-LO ini adalah pada saat diterbitkannya surat ketetapan pajak oleh pejabat yang berwenang yang mempunyai kekuatan hukum mengikat dan harus dibayar oleh wajib pajak. Hal ini merupakan tagihan (piutang) bagi pemerintah dan utang bagi wajib pajak.
- b. Pendapatan-LO yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih imbalan yaitu setelah diserahkan barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada pihak ketiga. Contoh dari Pendapatan-LO ini adalah pendapatan yang diterima



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CILACAP
KECAMATAN CIMANGGU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun 2019

dari biaya pengurusan dokumen perijinan seperti IMB.

- c. Pendapatan-LO yang diperoleh dari adanya aliran masuk sumber daya ekonomi, diakui pada saat diterimanya kas atau aset non kas yang menjadi hak Pemerintah Daerah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan. Contoh dari Pendapatan-LO ini adalah pendapatan kas yang diterima dari pembayaran pajak restoran dari wajib pajak berdasarkan prinsip *self assessment*.
- d. Pengakuan Pendapatan-LO Berdasarkan Jenis Pendapatan

Entitas Pemerintah Daerah menyajikan Pendapatan-LO yang diklasifikasikan menurut jenis pendapatan. Pengaturan pengakuan pendapatan LO berdasarkan jenis pendapatan adalah sebagai berikut:

- 1) Pendapatan Asli Daerah-LO

- a) Pendapatan Pajak Daerah-LO

Pendapatan Pajak Daerah-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang berasal dari pendapatan perpajakan yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Mekanisme pencatatan Pendapatan Pajak Daerah-LO berdasarkan metode pemungutan pajak mengikuti peraturan sebagai berikut:

- (1) Pengakuan Pendapatan Pajak Daerah-LO dengan metode *self assessment*.

Pengakuan Pendapatan Pajak Daerah-LO yang dipungut dengan metode *self assessment* diakui pada saat realisasi kas diterima di Kas Daerah tanpa terlebih dahulu Pemerintah Daerah menerbitkan surat ketetapan. Dokumen sumber pencatatan Pendapatan Pajak Daerah-LO adalah bukti pembayaran yang telah dilakukan baik dengan menggunakan formulir maupun bukti transaksi lainnya yang telah mendapatkan validasi diterimanya setoran pada Kas Daerah.

- (2) Pengakuan Pendapatan Pajak Daerah-LO dengan metode *official assessment*.

Pendapatan Pajak Daerah-LO yang dipungut dengan metode *official assessment* diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan dimaksud. Timbulnya hak menagih adalah pada saat otoritas perpajakan telah menerbitkan surat ketetapan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat dan harus dibayar oleh wajib pajak sesuai ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. Surat ketetapan tersebut



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CILACAP
KECAMATAN CIMANGGU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun 2019

menjadi dokumen sumber untuk mencatat Pendapatan Pajak Daerah-LO. Pendapatan pajak yang menggunakan metode *official assessment* meliputi: Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Reklame, dan Pajak Air Tanah.

Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas Pendapatan Pajak Daerah-LO pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode akuntansi pembayaran pengembalian.

b) Pendapatan Retribusi Daerah-LO

Pendapatan retribusi yang didahului dengan ketetapan diakui pada saat diterbitkannya dokumen Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau yang dipersamakan. Pendapatan retribusi pada kelompok ini meliputi retribusi perijinan tertentu, antara lain: Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Ijin Gangguan (HO), Ijin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, dan Ijin Trayek.

Pendapatan retribusi yang ditetapkan berdasarkan perjanjian sewa diakui berdasarkan prinsip terhimpunnya (*accrued*) pendapatan. Pendapatan pada kelompok ini antara lain: sewa pemakaian kekayaan daerah berupa tanah dan bangunan.

Pendapatan retribusi selain tersebut di atas diakui ketika pembayaran telah diterima Bendahara Penerimaan atau Kas Daerah.

c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO

Pendapatan dividen diakui ketika telah terbit pengumuman pembagian laba BUMD.

d) Lain-lain PAD yang Sah-LO

(1) Lain-lain PAD yang Sah-LO melalui Penetapan

PAD yang masuk ke dalam kategori ini adalah Tuntutan Ganti Kerugian Daerah. Pendapatan-pendapatan tersebut diakui ketika telah diterbitkan Surat Ketetapan atas pendapatan terkait.

(2) Lain-lain PAD yang Sah-LO tanpa Penetapan

PAD yang masuk ke dalam kategori ini antara lain Penerimaan Jasa Giro, Pendapatan Bunga Deposito, Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar Rupiah, Pendapatan dari Pengembalian, Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum, Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CILACAP
KECAMATAN CIMANGGU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun 2019

Pelatihan, Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan, Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah, Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, Pendapatan Denda Pajak, dan Pendapatan Denda Retribusi. Pendapatan-pendapatan tersebut diakui ketika pihak terkait telah melakukan pembayaran langsung ke RKUD.

(3) Lain-lain PAD yang Sah-LO dari Hasil Eksekusi Jaminan

Pendapatan hasil eksekusi jaminan diakui saat pihak ketiga tidak menunaikan kewajibannya.

Pengakuan pendapatan ini dilakukan pada saat dokumen eksekusi yang sah telah diterbitkan.

Lain-lain PAD yang Sah-LO yang ditetapkan dengan perjanjian sewa diakui berdasarkan prinsip terhimpunnya (*accrued*) pendapatan.

2) Pendapatan Transfer-LO

Pendapatan transfer diakui bersamaan dengan diterimanya kas pada RKUD atau pada saat terbitnya peraturan mengenai penetapan alokasi, jika itu terkait dengan kurang salur.

3) Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO

Merupakan kelompok pendapatan lain yang tidak termasuk dalam kategori pendapatan sebelumnya. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah meliputi pendapatan hibah, dana darurat, dan pendapatan lainnya.

Pendapatan hibah pada LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan hibah tersebut atau terdapat aliran masuk sumber daya ekonomi, mana yang lebih dahulu.

Pendapatan dana darurat dan pendapatan lainnya diakui ketika terdapat penerimaan di RKUD (*realized*).

4) Pendapatan Non Operasional

Pendapatan Non Operasional mencakup antara lain Surplus Penjualan Aset Nonlancar, Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang, Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya.

Pendapatan Non Operasional diakui ketika dokumen sumber berupa Berita Acara kegiatan (misal: Berita Acara Penjualan untuk mengakui Surplus Penjualan Aset Nonlancar) telah diterima.

6. Pengukuran Beban



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CILACAP
KECAMATAN CIMANGGU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun 2019

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa termasuk potensi pendapatan yang hilang, atau biaya yang timbul akibat transaksi tersebut dalam periode pelaporan yang berdampak pada penurunan ekuitas, baik berupa pengeluaran, konsumsi atau timbulnya kewajiban.

a. Beban Pegawai

Beban pegawai dicatat sebesar nilai nominal yang terdapat dalam dokumen sumber seperti dokumen kepegawaian, daftar gaji, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lain yang menjadi dasar pengeluaran daerah kepada pegawai dimaksud.

b. Beban Barang

1) Beban Persediaan

Beban persediaan diakui berdasarkan pendekatan beban dan aset. Dengan pendekatan beban, setiap pembelian persediaan akan langsung dicatat sebagai beban persediaan.

2) Beban Jasa, Pemeliharaan, dan Perjalanan Dinas

Beban jasa, pemeliharaan dan perjalanan dinas dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam dokumen tagihan dari pihak ketiga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah mendapatkan persetujuan dari kuasa pengguna anggaran/pejabat pembuat komitmen.

c. Beban Hibah

Pengukuran

Beban hibah dalam bentuk uang dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam nota perjanjian hibah. Beban hibah dalam bentuk barang/jasa dicatat sebesar nilai wajar barang/jasa tersebut saat terjadinya transaksi.

d. Beban Bantuan Sosial

Pengukuran

Beban bantuan sosial dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam dokumen keputusan pemberian bantuan sosial berupa uang atau dokumen pengadaan barang/jasa oleh Pihak Ketiga.

e. Beban penyusutan aset tetap/amortisasi

Pengakuan

Beban penyusutan aset tetap/amortisasi dilakukan dengan cara mengakui Beban Penyusutan berdasarkan metode penyusutan.



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CILACAP
KECAMATAN CIMANGGU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun 2019

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.

Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, dan buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat Aset Tetap Lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.

Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Penyusutan per periode} = \frac{\text{Harga Perolehan}}{\text{Masa manfaat (dalam bulan)}}$$

Perkiraan masa manfaat untuk setiap aset tetap adalah sebagai berikut:

Kodefikasi				Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3			ASET TETAP	
1	3	2		Peralatan dan Mesin	
1	3	2	01	Alat –alat Besar Darat	10
1	3	2	02	Alat-alat Besar Apung	8
1	3	2	03	Alat-alat Bantu	7
1	3	2	04	Alat Angkutan Darat Bermotor	7
1	3	2	05	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	2
1	3	2	06	Alat Angkut Apung Bermotor	10
1	3	2	07	Alat Angkut Apung Tak Bermotor	3
1	3	2	08	Alat Angkut Bermotor Udara	20
1	3	2	09	Alat Bengkel Bermesin	10
1	3	2	10	Alat Bengkel Tak Bermesin	5
1	3	2	11	Alat Ukur	5
1	3	2	12	Alat Pengolahan Pertanian	4
1	3	2	13	Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan Pertanian	4
1	3	2	14	Alat Kantor	5
1	3	2	15	Alat Rumah Tangga	5
1	3	2	16	Peralatan Komputer	4
1	3	2	17	Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5
1	3	2	18	Alat Studio	5
1	3	2	19	Alat Komunikasi	5
1	3	2	20	Peralatan Pemancar	10
1	3	2	21	Alat Kedokteran	5
1	3	2	22	Alat Kesehatan	5
1	3	2	23	Unit-unit Laboratorium	8
1	3	2	24	Alat Peraga / Praktek Sekolah	10
1	3	2	25	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15
1	3	2	26	Alat Laboratorium Fisika Nuklir /	15



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CILACAP
KECAMATAN CIMANGGU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun 2019

				Elektronika	
1	3	2	27	Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	10
1	3	2	28	Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory	10
1	3	2	29	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7
1	3	2	30	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	15
1	3	2	31	Senjata Api	10
1	3	2	32	Persenjataan Non Senjata Api	3
1	3	2	33	Amunisi	5
1	3	2	34	Senjata Sinar	5
1	3	2	35	Alat Keamanan dan Perlindungan	5
1	3	3		Gedung dan Bangunan	
1	3	3	01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50
1	3	3	02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50
1	3	3	03	Bangunan Menara	40
1	3	3	04	Bangunan Bersejarah	50
1	3	3	05	Tugu Peringatan	50
1	3	3	06	Candi	50
1	3	3	07	Monumen / Bangunan Bersejarah	50
1	3	3	08	Tugu Peringatan Lain	50
1	3	3	09	Tugu Titik Kontrol / Pasti	50
1	3	3	10	Rambu – Rambu	50
1	3	3	11	Rambu – Rambu Lalu Lintas Udara	50
1	3	4		Jalan, Irigasi, dan Jaringan	
1	3	4	01	Jalan	10
1	3	4	02	Jembatan	50
1	3	4	03	Bangunan Air Irigasi	50
1	3	4	04	Bangunan Air Pasang Surut	50
1	3	4	05	Bangunan Air Rawa	25
1	3	4	06	Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	10
1	3	4	07	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30
1	3	4	08	Bangunan Air Bersih /Baku	40
1	3	4	09	Bangunan Air Kotor	40
1	3	4	10	Bangunan Air	40
1	3	4	11	Instalasi Air Minum/ Air Bersih	30
1	3	4	12	Instalasi Air Kotor	30
1	3	4	13	Instalasi Pengolahan Sampah	10
1	3	4	14	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
1	3	4	15	Instalasi Pembangkit Listrik	40
1	3	4	16	Instalasi Gardu Listrik	40
1	3	4	17	Instalasi Pertahanan	30
1	3	4	18	Instalasi Gas	30
1	3	4	19	Instalasi Pengaman	20
1	3	4	20	Jaringan Air Minum	30
1	3	4	21	Jaringan Listrik	40
1	3	4	22	Jaringan Telepon	20
1	3	4	23	Jaringan Gas	30



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CILACAP
KECAMATAN CIMANGGU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun 2019

Selain tanah, konstruksi dalam pengerjaan dan aset tetap lainnya berupa buku perpustakaan, hewan dan tumbuhan, seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.

Aset tetap diperoleh pada waktu tertentu di sepanjang tahun yaitu awal tahun, pertengahan tahun atau akhir tahun. Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Cilacap menentukan waktu yang akan digunakan dalam perhitungan penyusutan aset yang diperoleh melalui Pendekatan Bulanan. Dalam pendekatan bulanan penyusutan dapat dihitung bulanan dalam hal ini penyusutan dimulai bulan berikutnya setelah bulan perolehan aset. Contoh aset diperoleh tanggal 5 Januari 2017 maka perhitungan penyusutan adalah bulan Februari 2017.

Terhadap aset tak berwujud dilakukan amortisasi, kecuali atas aset tak berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas. Amortisasi adalah penyusutan terhadap aset tidak berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya.

Amortisasi dapat dilakukan dengan berbagai metode seperti garis lurus, metode saldo menurun dan metode unit produksi seperti halnya metode penyusutan yang telah dibahas pada bab aset tetap. Amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus dengan masa manfaat selama 4 (empat) tahun.

Pengukuran

Nilai beban penyusutan/amortisasi diukur dengan cara mengalokasikan beban penyusutan aset tetap atau amortisasi untuk periode pelaporan.

f. Beban Penyisihan Piutang

Pengakuan

Beban penyisihan piutang tak tertagih dilakukan dengan metode penyisihan piutang. Metode ini dilakukan dengan cara mengakui Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih.

Pengukuran

Nilai beban penyisihan piutang tak tertagih diukur dengan cara mengestimasi besarnya piutang yang kemungkinan tak tertagih sesuai ketentuan yang berlaku.

g. Beban Transfer

Pengakuan

Beban transfer diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari RKUD atau pada saat terbitnya dokumen pengeluaran yang sah (SP2D).

Pengukuran



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CILACAP
KECAMATAN CIMANGGU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun 2019

Beban Transfer diukur sebesar nilai nominal yang tercantum dalam dokumen sumber penetapan nilai transfer.

h. Beban Lain-lain

Beban Lain-lain digunakan untuk mencatat beban Pemerintah Daerah yang sifat pengeluarannya tidak dapat diklasifikasikan ke dalam pos-pos pengeluaran jenis beban lainnya. Pengeluaran ini bersifat tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah.

Beban lain-lain diukur sebesar nilai nominal pertanggungjawaban pengeluaran yang telah mendapatkan pengesahan dari BUD.

Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai historis dalam mata uang rupiah.

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah.

Beberapa penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah sebagai berikut:

- a. Standar Akuntansi Pemerintahan menyatakan bahwa belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah. Khusus pengeluaran melalui Bendahara Pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

Untuk menerapkan pernyataan standar ini, belanja yang dikeluarkan berdasarkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) diakui sebagai belanja pada saat diterbitkannya perintah pencairan dana (SP2D) atas SPM tersebut. Sedangkan untuk pengeluaran melalui Uang Persediaan (UP) yang dikelola oleh bendahara pengeluaran akan diakui sebagai belanja setelah terbitnya pengesahan atas pengeluaran melalui bendahara pengeluaran tersebut yang berbentuk SP2D Ganti Uang Persediaan (GU) maupun SP2D Nihil.

- b. Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik dengan nilai sebesar harga perolehan terakhir.



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CILACAP
KECAMATAN CIMANGGU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun 2019

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. Rincian dan Penjelasan Masing-masing Pos-pos Pelaporan Keuangan

Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

5.1.1 Pendapatan-LRA

Anggaran dan realisasi pendapatan tahun 2019 adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/ (Kurang) (Rp)
1	2	3	4	5 : (4-3)
1.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan – LRA	20.000.000	20.649.745	9.164.300
	Jumlah	20.000.000	20.649.745	9.164.300

5.1.2 Belanja

Belanja pada tahun 2019 dengan total anggaran sebesar Rp3.173.852.000,00 dan terealisasi sebesar Rp2.922.732.017,00 terdiri atas belanja operasi dan belanja modal dengan anggaran dan realisasi sebagai berikut:

1. Belanja Operasi

Belanja Operasi dianggarkan sebesar Rp3.145.852.000,00 dengan realisasi sebesar Rp2.895.632.017,00. Realisasi belanja operasi terdiri atas belanja pegawai sebesar Rp2.313.501.026,00 dan belanja barang jasa sebesar Rp582.130.991,00.

Anggaran dan realisasi belanja operasi tahun 2019 adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/ (Kurang) (Rp)
1	2	3	4	5 : (4-3)
1.	Belanja Pegawai	2.549.552.000	2.313.501.026	236.050.974
2.	Belanja Barang Jasa	596.300.000	582.130.991	14.169.009
	Jumlah	3.145.852.000	2.895.632.017	250.219.983



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CILACAP
KECAMATAN CIMANGGU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun 2019

a. Belanja Pegawai

Anggaran dan realisasi belanja pegawai tahun 2019 adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/ (Kurang) (Rp)
1	2	3	4	5 : (4-3)
1.	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.556.200.000	1.407.204.806	148.995.194
2.	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	993.352.000	906.296.220	87.055.780
	Jumlah	2.549.552.000	2.313.501.026	236.050.974

b. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa tahun 2019 dianggarkan sebesar Rp596.300.000,00 dan terealisasi sebesar Rp582.130.991,00, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)
1	Belanja Bahan Pakai Habis	41,093,200.00	41,051,200.00	42,000.00
2	Belanja Bahan/Material	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00
3	Belanja Jasa Kantor	75,300,000.00	62,661,641.00	12,638,359.00
4	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	47,500,000.00	47,155,000.00	345,000.00
5	Belanja Cetak dan Penggandaan	21,649,300.00	21,480,500.00	168,800.00
6	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00
7	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	7,150,000.00	7,150,000.00	0.00
8	Belanja Makanan dan Minuman	128,185,000.00	128,185,000.00	0.00
9	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	15,500,000.00	15,345,000.00	155,000.00
10	Belanja Perjalanan Dinas	73,612,500.00	73,493,750.00	118,750.00
11	Belanja Pemeliharaan	10,500,000.00	10,498,900.00	1,100.00
12	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	36,200,000.00	36,200,000.00	0.00
13	Belanja Honorarium PNS	41,910,000.00	41,610,000.00	300,000.00
14	Belanja Honorarium Non PNS	83,200,000.00	82,800,000.00	400,000.00
	Total	596,300,000.00	582,130,991.00	14,169,009.00



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CILACAP
KECAMATAN CIMANGGU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun 2019

2. Belanja Modal

Belanja modal tahun 2019 dianggarkan sebesar Rp28.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp27.100.000,00, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/ (Kurang) (Rp)
1	2	3	4	5 : (4-3)
1.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	28.000.000	27.100.000	900.000
	Jumlah	28.000.000	27.100.000	900.000

Laporan Operasional (LO)

5.1.3 Pendapatan-LO

Pendapatan LO adalah hak pemerintah Kabupaten Cilacap yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih, yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Lain-lain Pendapatan yang Sah, dengan realisasi dalam TA 2019 dan 2018 sebesar Rp26.557.642,75 dan Rp20.259.957,33.

No urut.	Uraian	Saldo 2019 (Rp)	Saldo 2018 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	2	3	4	5 : (4-3)	6
1	Pendapatan Retribusi Daerah - LO	26.557.642,75	20.259.957,33	6.297.685,42	31,08
	Jumlah	26.557.642,75	20.259.957,33	6.297.685,42	31,08

5.1.4 Beban

Beban adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Beban terdiri atas:



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CILACAP
KECAMATAN CIMANGGU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun 2019

No urut.	Uraian	Saldo 2019 (Rp)	Saldo 2018 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	2	3	4	5 : (4-3)	6
1	Beban pegawai -LO	2.313.501.026	1.984.336.324	329.134.702	16,59
2	Beban barang dan jasa	582.864.762	491.887.522	90.977.240	18,50
3	Beban Penyusutan dan amortisasi	-	152.401.552	(152.401.552)	(100)
	Jumlah	2.896.365.788	2.628.655.398	267.710.390	10,18

Terdapat selisih antara beban – LO dan belanja LRA sebesar Rp733.771,00 (Rp2.896.365.788,00-Rp2.895.632.017,00). Penjelasan selisih beban tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

No.	Uraian	(Rp)
1.	Selisih beban barang dan jasa	
	Selisih penambahan:	
	– Pengakuan utang listrik, dll tahun 2019	4.497.482,00
	– Persediaan akhir tahun 2018	0,00
	– Dst	
	Jumlah selisih penambahan beban barang dan jasa	4.497.482,00
	Selisih pengurangan:	
	– Pembayaran utang listrik dll tahun 2018	(3.763.711,00)
	– Persediaan akhir tahun 2019	(0,00)
	– Dst	
	Jumlah selisih pengurangan	(3.763.711,00)
	Jumlah Selisih Lebih/ (Kurang)	733.771,00



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CILACAP
KECAMATAN CIMANGGU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun 2019

Neraca

5.1.5 Aset

1. Aset Lancar

a. Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2019 sebesar Rp0,00. Seluruh penerimaan Bendahara Penerimaan TA 2019 telah disetor ke Kas Daerah.

b. Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2019 sebesar Rp0,00. Tidak terdapat sisa kas pada Bendahara Pengeluaran yang harus disetorkan ke Kas Daerah maupun ke Kas Negara.

c. Piutang Pendapatan

Saldo Piutang Pendapatan per 31 Desember 2019 sebesar Rp0,00. Tidak terdapat kewajiban pada Wajib Pajak/Wajib Retribusi atau pihak lain yang belum diterima pembayarannya oleh SKPD.

d. Piutang Lainnya

Saldo Piutang Lainnya per 31 Desember 2019 sebesar Rp0,00.

e. Penyisihan Piutang

Saldo Penyisihan Piutang Pendapatan per 31 Desember 2019 sebesar Rp0,00.

f. Beban Dibayar di Muka

Saldo Beban Dibayar di Muka per 31 Desember 2019 sebesar Rp0,00.

g. Persediaan

Saldo akun ini menggambarkan jumlah persediaan barang yang mempunyai sifat habis pakai dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional SKPD, serta barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, yang masih berada di SKPD. Jumlah persediaan per 31 Desember 2019 sebagai berikut:



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CILACAP
KECAMATAN CIMANGGU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun 2019

Persediaan alat tulis kantor	Rp0,00
Persediaan alat listrik dan elektronik	Rp0,00
Persediaan perangkat, materai dan benda pos lainnya	Rp0,00
Persediaan Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	Rp0,00
dst..	Rp0,00
Jumlah Persediaan	Rp0,00

Persediaan pada akhir tahun dinilai berdasarkan jumlah perhitungan fisik persediaan pada akhir tahun dikalikan dengan menggunakan berdasarkan nilai pembelian terakhir.

Berdasarkan analisis horizontal Beban Persediaan (LO) harus sama dengan Belanja Barang dan Jasa Persediaan (LRA) ditambah Persediaan Awal Tahun dikurangi Persediaan Akhir Tahun, dengan rincian sebagai berikut:

Belanja barang dan jasa – persediaan (LRA)	Rp51.051.200,00
Persediaan awal tahun	Rp0,00
Persediaan akhir tahun	(Rp0,00)
Jumlah Beban persediaan (LO) sesuai rumus diatas	Rp51.051.200,00
Beban Persediaan (LO)	Rp51.051.200,00
Selisih	Rp0,00

2. Aset Tetap dan Akumulasi Penyusutan

a. Aset Tetap

Aset tetap per 31 Desember 2019 sebesar Rp0,00 merupakan nilai aset tetap per 31 Desember 2018 ditambah mutasi pada tahun 2019, dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CILACAP
KECAMATAN CIMANGGU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun 2019

Aset	31-Des-18	Mutasi 2019	31-Des-19
Tanah			
Peralatan dan Mesin	1.042.107.483	86.711.680	1.128.819.163
Bangunan dan Gedung	2.102.272.300		2.102.272.300
Jalan, Irigasi dan Jaringan	80.547.000		80.547.000
Aset Tetap Lainnya			
Jumlah	3.224.926.783	86.711.680	3.311.638.463

Mutasi tahun 2019 terdiri atas penambahan. Penambahan nilai aset terdiri atas pengadaan dari (1) penambahan belanja modal, dan (2) penambahan karena mutasi dari SKPD lain.

Pencatatan aset tetap dilakukan berdasarkan nilai perolehan, baik untuk aset tetap yang berasal dari belanja modal maupun dropping/mutasi dari OPD lain. Adapun mutasi aset tetap selama tahun 2019 dapat diuraikan sebagai berikut:

Mutasi bertambah (masuk) sebesar Rp86.711.680,00, dengan perincian:

- Sepeda motor Kawasaki KLX 150 F sebesar Rp34.480.000 (Dropping BPPKAD)
- Sepeda motor Honda supra x 125 sebesar Rp18.112.000 (Dropping BPPKAD)
- Mesin absensi sebesar Rp7.019.680 (Dropping BPPKAD)
- Bangku tunggu chairman sebesar Rp2.500.000 (Belanja modal)
- Kursi kerja sebesar Rp5.925.000 (Belanja modal)
- Kursi Kerja sebesar Rp1.975.000 (Belanja modal)
- Kursi kerja sebesar Rp6.950.000 (Belanja modal)
- Mesin penghisap debu sebesar Rp1.800.000 (Belanja modal)
- Mesin cuci sebesar Rp7.950.000 (Belanja modal)



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CILACAP
KECAMATAN CIMANGGU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun 2019

b. Akumulasi Penyusutan

Saldo Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2019 sebesar Rp0,00 merupakan nilai Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2018 ditambah mutasi pada tahun 2019, dengan rincian sebagai berikut:

Akumulasi Penyusutan	31-Des-18	Mutasi 2019	31-Des-19
Peralatan dan Mesin	(726.626.701)		(726.626.701)
Bangunan dan Gedung	(3017.109.939)		(3017.109.939)
Jalan, Irigasi dan Jaringan	(6.069.628)		(6.069.628)
Aset Tetap Lainnya			
Jumlah	(1.042.806.268)		(1.042.806.268)

3. Aset Lainnya

Aset lain-lain dengan nilai sebesar Rp.0,00 merupakan aset dalam kondisi rusak berat dan sedang dalam usulan dalam usulan penghapusan.

5.1.6 Kewajiban

1. Kewajiban Jangka Pendek

a. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Utang PFK berasal dari penerimaan dan penyetoran kewajiban pemotongan pajak melalui Bendahara Pengeluaran, dengan mutasi sebagai berikut:

Potongan:	
Pajak Penghasilan	Rp0,00
Pajak Pertambahan Nilai	Rp0,00
Jumlah Potongan	Rp0,00
Penyetoran:	
Pajak Penghasilan	Rp0,00
Pajak Pertambahan Nilai	Rp0,00



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CILACAP
KECAMATAN CIMANGGU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun 2019

Jumlah Penyetoran	Rp0,00
Potongan Belum Disetor:	
Pajak Penghasilan	Rp0,00
Pajak Pertambahan Nilai	Rp0,00
Jumlah Belum Disetor	Rp0,00

Kecamatan Cimanggu tidak memiliki Utang PFK per 31 Desember 2019.

b. Pendapatan Diterima di Muka

Saldo Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2019 sebesar Rp2.552.517,00.

c. Utang Beban

Utang Beban per 31 Desember 2019 sebesar Rp4.497.482,00 merupakan kewajiban yang masih harus dibayar yang terdiri dari:

Utang Listrik	Rp2.956.503,00
Utang Telepon	Rp753.708,00
Utang Air	Rp53.500,00
Utang belanja kawat/fax/internet /tv kabel	Rp0,00

d. Utang Jangka Pendek Lainnya

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2019 sebesar Rp0,00.

2. Kewajiban Jangka Panjang

Saldo kewajiban jangka panjang per 31 Desember 2019 sebesar Rp0,00.

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

5.1.7 Ekuitas

Akun Ekuitas menyajikan jumlah kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Cilacap, yang menunjukkan hak Pemerintah Daerah terhadap aset yang dimiliki/dikuasai, setelah dikurangi hak (klaim) pihak ketiga terhadap aset tersebut. Hak pihak ketiga ini merupakan



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CILACAP
KECAMATAN CIMANGGU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun 2019

kewajiban yang harus diselesaikan oleh Pemerintah Daerah, meliputi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang, sebagaimana dijelaskan pada bagian sebelumnya. Perubahan Ekuitas adalah sebagai berikut:

Ekuitas Awal	Rp2.169.896.389,24
Surplus/(Defisit-LO)	(Rp2.869.808.145,25)
Koreksi Nilai Persediaan	Rp0,00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	Rp0,00
Koreksi Ekuitas Lainnya	Rp59.611.680,00
Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan	Rp2.902.082.272,00
Ekuitas Akhir	Rp2.261.782.195,99

Surplus/(Defisit) - LO berasal dari selisih Pendapatan Operasional dengan Beban. Lebih terperinci mengenai Pendapatan dan Beban Operasional dijelaskan pada penjelasan mengenai Laporan Operasional.

Koreksi Ekuitas merupakan koreksi atas ekuitas awal yang disebabkan karena perubahan kebijakan akuntansi. Koreksi Ekuitas juga dilakukan karena adanya koreksi pembukuan termasuk koreksi atas pencatatan aset.

5.2 Penjelasan Atas Informasi-Informasi Non-Keuangan

5.2.1 Informasi Umum mengenai SKPD

a. Organisasi

SKPD Kecamatan Cimanggu dibentuk berdasarkan peraturan bupati cilacap nomor 111 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja kecamatan kabupaten cilacap (Perbup).

b. Tugas

SKPD Kecamatan Cimanggu mempunyai tugas pokok mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan.

c. Susunan organisasi

Susunan organisasi Kecamatan Cimanggu terdiri atas :



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CILACAP
KECAMATAN CIMANGGU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun 2019

1. Camat;
2. Sekretariat, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Kepegawaian;
 - b) Sub Bagian Umum dan Pelayanan Administrasi Terpadu;
3. Seksi Tata Pemerintahan;
4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
5. Seksi Kesejahteraan Rakyat;
6. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
7. Kelompok Jabatan Fungsional.



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CILACAP
KECAMATAN CIMANGGU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun 2019

BAB VI

PENUTUP

Berdasarkan uraian penjelasan diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengelolaan keuangan pada Kecamatan Cimanggu baik. Hal ini tergambar dari pencapaian efektifitas dan efisiensi dari program dan kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut :

1. Pendapatan

Dari anggaran Pendapatan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tercapai sebesar Rp20.649.745,00. (dua puluh juta enam ratus empat puluh Sembilan ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah) atau sebesar 103,25%

2. Belanja

Dari anggaran Belanja sebesar Rp3.173.852.000,00 (tiga milyar seratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah) tercapai sebesar Rp2.922.732.017,00 (dua milyar Sembilan ratus dua puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu tujuh belas rupiah) atau sebesar 92,09 %.

3. Aset

Aset yang dimiliki Kecamatan Cimanggu Cilacap per 31 Desember 2019 terdiri dari:

- a) Persediaan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- b) Aset tetap sebesar Rp3.311.638.463,00 (Tiga milyar tiga ratus sebelas juta enam ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah).
- c) Aset lain-lain sebesar Rp0,00 (nol rupiah)

Adapun kendala dan hambatan yang kami hadapi terutama dalam hal :

Disisi lain yang masih kurang kami perbaiki yang sudah baik kami pertahankan dan lebih kami tingkatkan.

Cilacap, 31 Desember 2019

Pengguna Anggaran

BAMBANG TUTUKO, S.Sos., M.Si

NIP. 19670812 198803 1 011



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CILACAP
KECAMATAN CIMANGGU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun 2019
